

WAKILI PJ GUBERNUR, ASRUN LIO PIMPIN RAKOR PENGENDALIAN KARHUTLA



Sumber gambar: <https://beritakotakendari.fajar.co.id/>

Tanggal Berita:

Rabu, 28 Agustus 2024

Isi Berita:

Sekprov Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD saat membuka Rakor pengendalian kebakaran hutan dan lahan, Selasa (27/8), bertempat di Kendari. (FOTO: IST) KENDARI, BKK – Mewakili Penjabat (Pj) Gubernur, Komjen Pol (P) Dr (HC) Andap Budhi Revianto SIK MH, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Selasa (27/8), bertempat di Kendari. Sekprov Sultra mengatakan, Sultra memiliki luas kawasan hutan sekitar 2,3 juta hektare yang meliputi hutan konservasi, hutan lindung, maupun hutan produksi. Kawasan hutan tersebut memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat di Sultra, baik secara sosial, ekologis, maupun sebagai sumber ekonomi masyarakat. “Salah satu konsekuensi peran hutan, bagi pemenuhan kepentingan sosial, ekomoni yakni penutupan hutan yang cenderung, semakin menyusut. Ancaman penyusutan tutupan kawasan hutan, diantaranya disebabkan perambahan hutan

illegal logging, serta kebakaran hutan dan lahan yang terjadi berulang setiap tahun pada musim kemarau,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, anomali iklim dan cuaca di Sultra dalam tiga tahun terakhir, sejak 2020 hingga 2022 terjadi La Nina yang menyebabkan kemarau basah. Namun pada 2023 terjadi El Nino dan kemarau panjang. Selain itu juga, BMKG beberapa kali mengeluarkan peringatan dini potensi kekeringan dan Gubernur Sultra mengeluarkan status tanggap darurat kekeringan pada beberapa wilayah kabupaten. Kondisi tersebut mengakibatkan peningkatan jumlah titik hotspot dan luas kebakaran hutan dan lahan di Sultra. “Berdasarkan data Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHK bahwa pada 2023, Sultra merupakan peringkat ke 11 tertinggi luar areal kebakaran hutan dan lahan dengan luas 18.736.46 HA dan jumlah titik hotspot yang terdeteksi, berdasarkan satelit NASA Modis yaitu kategori HIGH sebanyak 140 titik dan kategori medium sebanyak 1.053 titik,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, peningkatannya luas areal kebakaran hutan dan lahan tersebut, tersebar pada beberapa kabupaten yakni, Bombana seluas 10.217.32 HA, Konawe Selatan seluas 2.227.39 HA, Konawe Utara seluas 1.225.10 HA, Kolaka seluas 1.219.08 HA, Konawe seluas 969.19 HA, Kolaka Timur seluas 933.58 HA, Buton seluas 844.86 HA, Muna seluas 396.06 HA, Buton Selatan seluas 239.42 HA, Muna Barat seluas 184.12 HA, Kolaka Utara seluas 167.87 HA, Wakatobi seluas 71.62 HA, Baubau seluas 99 HA, Buton Tengah seluas 57.35 HA.

Sedangkan luas areal kebakaran hutan dan lahan sampai dengan 31 Juli 2024 seluas 215.37 HA. “Wilayah-wilayah yang sering terjadi kebakaran hutan dan lahan tersebut, agar menjadi perhatian bagi kita semua untuk melakukan antisipasi dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan mengingat prediksi BMKG, bahwa puncak musim kemarau terjadi pada Agustus dan September,” jelasnya. “Adapun kebakaran tersebut disebabkan faktor alam dan faktor manusia, pertanian, perkebunan, serta kecerobohan manusia dalam memperlakukan api, seperti kelalaian dalam membuang puntung rokok. Sehingga kebakaran hutan dan lahan tersebut berdampak terhadap menurunnya keanekaragaman hayati. Selain itu menurunnya produktivitas tanah, hilangnya habitat dan populasi berbagai jenis tumbuhan dan satwa, bahkan terancam meningkatkan bencana alam seperti erosi, banjir, tanah longsor, dan kekeringan,” tambahnya.

Ia menambahkan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 32 tahun 2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan bahwa terdapat beberapa kewajiban yang perlu dipenuhi pemegang izin, baik persetujuan pinjam pakai kawasan hutan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan, perizinan berusaha

perkebunan dan pertambangan, diantaranya membentuk regu Brigade pengendalian Karhutla, melakukan pencegahan dan pemadaman Karhutla.

Hal tersebut dipertegas lagi dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu juga, pada pasal 8 bahwa pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian dan perkebunan. Serta yang mengelola usaha pertambangan, bertanggung jawab membentuk Bridagdal Karhutla di wilayah kerja usahanya. “Oleh karena itu, kepatuhan perusahaan dalam pemenuhan kewajiban pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan keharusan yang mesti dilakukan. Mengingat kejadian kebakaran hutan dan lahan berdampak pada kehidupan masyarakat,” tegasnya.

Ia menjelaskan, Pemprov Sultra melalui Dinas Kehutanan telah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan Karhutla seperti patroli pencegahan Karhutla, koordinasi dengan Pemerintah Desa rawan Karhutla, sosialisasi dan penyuluhan kepada kelompok tani tentang pencegahan Karhutla, pembentukan masyarakat peduli api (MPA), pemasangan spanduk pencegahan, menyurati para KPH dan para pemegang izin untuk melakukan antisipasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta menekankan perusahaan agar memenuhi kewajiban dalam pencegahan Karhutla dengan membentuk regu Brigadal Karhutla. “Sesuai arahan Menkopolhukam pada acara antisipasi dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pada 14 Maret 2024 lalu, agar menjaga kewaspadaan dan saling bahu membahu dalam menanggulangi Karhutla dengan melibatkan stakeholder, serta mengingat luasan sebaran kebakaran hutan dan lahan, maka perlu dilakukan penguatan, koordinasi dan sinergi lintas ini, serta meningkatkan perat para pihak dalam kerja kolaborasi melalui rapat koordinasi rapat koodinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan tingkat provinsi sultra, sebagai upaya pencegahan, serta koordinasi, konsolidasi dalam penganggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tandasnya.

Sumber Berita:

1. https://beritakotakendari.fajar.co.id/2024/08/28/wakili-pj-gubernur-asrun-lio-pimpin-rakor-pengendalian-karhutla/#google_vignette, “Wakili Pj Gubernur, Asrun Lio Pimpin Rakor Pengendalian Karhutla”, tanggal 28 Agustus 2024
2. <https://www.sultraprov.go.id/berita/detail/wakili-pj-gubernur-sekda-sultra-buka-rakor-pengendalian-karhutla>, “Wakili Pj. Gubernur, Sekda Sultra Buka Rakor Pengendalian Karhutla”, tanggal 28 Agustus 2024
3. <https://kendarinews.com/2024/08/28/buka-rakor-pengendalian-karhutla-asrun-lio-luas-areal-terbakar-di-sultra-capai-21537-hektare/>, “Buka Rakor Pengendalian

Karhutla, Asrun Lio: Luas Areal Terbakar di Sultra Capai 215,37 Hektare”, tanggal 28 Agustus 2024

4. <https://datasultra.com/2024/08/27/sekda-sultra-buka-rakor-pengendalian-karhutla/>, “Sekda Sultra Buka Rakor Pengendalian Karhutla”, tanggal 27 Agustus 2024

Catatan:

Kebakaran Hutan dan Lahan yang selanjutnya (Karhutla) adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan dan/atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian ekologi, ekonomi, sosial budaya dan politik

Terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan diatur pada:

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
 - a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang disebut dalkarhutla meliputi usaha/kegiatan/tindakan pengorganisasian, pengelolaan sumberdaya manusia dan sarana prasarana serta operasional pencegahan, pemadaman, penanganan pasca kebakaran, dukungan evakuasi dan penyelamatan, dan dukungan manajemen pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan.”
 - b. Pasal 17 yang menyatakan bahwa “Hal-hal yang bersifat operasional, Pemerintah Kabupaten/Kota membebankan pelaksanaannya kepada masing-masing Kesatuan Pengelolaan Hutan, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan, Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan, Pemegang Izin Hutan Kemasyarakatan, dan Pemegang Izin Hutan Desa.”
 - c. Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Unit Pelaksana Teknis Daerah Taman Hutan Raya, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung, Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi, Kesatuan Pemangkuan Hutan, Perum Perhutani, dan Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan wajib membentuk Organisasi Brigdalkarhutla”
 - d. Pasal 49 yang menyatakan bahwa “Setiap: a. Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi; dan c. Pemerintah Kabupaten/Kota; wajib menyiapkan sarpras Dalkarhutla untuk menunjang pelaksanaan tugas Satgas Pengendali Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, dan Posko Krisis Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan.”
 - e. Pasal 97 yang menyatakan bahwa “Dalam rangka optimalisasi kegiatan Dalkarhutla, Pemerintah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan

Unit Pengelolaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan para pihak yang terkait/peduli terhadap Dalkarhutla.”

- f. Pasal 109 ayat (1) menyatakan bahwa “Biaya untuk melaksanakan kegiatan dalkarhutla dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber dana lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
2. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
 - a. Pasal 8
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa “Untuk meningkatkan koordinasi dan tanggungjawab dalam upaya Dalkarhutla secara lintas, efektif dan efisien, masingmasing entitas atau pihak dari:
 - a) pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
 - b) pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
 - c) pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial;
 - d) pemilik Hutan Hak, dan/ atau KPH;
 - e) pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertanian/perkebunan dalam kawasan hutan, hutan atau yang memanfaatkan lahan; dan
 - f) pemegang Perizinan Berusaha yang mengelola usaha pertambangan dalam kawasan hutan, hutan atau lahan;bertanggungjawab membentuk organisasi Dalkarhutla berupa Brigdalkarhutla di wilayah kerja/usahanya.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa “Masing-masing entitas atau pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta kelompok tani wajib memfasilitasi pembentukan dan pembinaan organisasi kelompokkelompok MPA dan/atau KTPA.”
 - 3) ayat (4) menyatakan bahwa “Pembentukan dan pembinaan kelompok-kelompok MPA dan/atau KTPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersama dengan KPH dan/ a tau Manggala Agni terdekat.”
 - b. Pasal 42 yang menyatakan bahwa “Pendanaan dalam pelaksanaan Perda ini dibebankan pada: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi; dan b. Sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”